
  <b>Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah</b> <b>Badan Keuangan dan Aset Daerah</b>    <b>Bidang Perbendaharaan</b>	Nomor SOP	950/ 722/BKAD/2023
	Tanggal Pembuatan	22 - Mei - 2023
	Tanggal Revisi	24 - Mei - 2023
	Tanggal Efektif	02 - Juni - 2023
	Disahkan oleh	 Taufikurrahman P. S.Pd, M.Sc, M.Eng NIP. 19730510198021001
Nama SOP		Pembuatan SP2D-Belanja Tak Terduga (Surat Perintah Pencatatan Dana-Belanja Tak Terduga)

<b>Dasar Hukum</b> 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  3. PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 104 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  4. PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TAK TERDUGA	<b>Kualifikasi Pelaksana</b> 1. Memahami aturan pengelolaan keuangan daerah 2. Menguasai aplikasi SIPD  3. Menguasai microsoft word dan excel
<b>Keterkaitan SOP</b> 1. SOP Pembuatan SPP-Belanja Tak Terduga (Surat Pengajuan Pembayaran Belanja Tak Terduga) 2. SOP Pembuatan SPM-Belanja Tak Terduga (Surat Perintah Membayar Belanja Tak Terduga)  <b>Peringatan</b> 1. Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada keterlambatan pencairan SP2D 2. Berdampak pada terjadinya kesalahan proses penatausahaan di bidang perbendaharaan	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>  1. Blangko kosong SP2D  2. Perangkat Komputer dan Printer  3. Aplikasi program SIPD  <b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>



LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Pembuatan SP2D-Belanja Tak Terduga (Surat Perintah Pencairan Dana-Belanja Tak Terduga)
2	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3	Penanggungjawab	:	
	a. Produk	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
	b. Kegiatan	:	Kepala Bidang Perbendaharaan
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Pembuatan SP2D-Belanja Tak Terduga (Surat Perintah Pencairan Dana-Belanja Tak Terduga)
2	Langkah Awal	:	Bendahara BKAD mengajukan SPM beserta kelengkapannya kepada Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I/Subbid Perbend I/ Kuasa BUD
3	Langkah Utama	:	Penata Keuangan pada Subbid Perbend I mencetak SP2D-Belanja tak terduga (Surat Perintah Pencairan Dana belanja tak terduga)
4	Langkah Akhir	:	Penerima Dana belanja tak terduga menerima salinan SP2D-belanja tak terduga (Surat Perintah Pencairan Dana-belanja tak terduga)

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Bendahara BKAD mengajukan SPM belanja tak terduga beserta kelengkapannya ke Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I/Kasubid Perbend I/ Kuasa BUD
Langkah Utama	2	Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I memeriksa berkas permohonan Pencairan Dana belanja tak terduga yang diajukan beserta kelengkapannya yaitu SPP, SPTJM SPP, SPM, SPTJM SPM, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan lampiran SPP LS ( <i>output</i> SIPD), proposal permohonan bantuan sosial biaya pengobatan dan perawatan (untuk bansos yang dibiayai BTT); SK Penetapan Bencana/ tanggap darurat, RAB penggunaan dana, hasil review APIP (untuk penanganan bencana yang dibiayai BTT), rekomendasi inspektorat jika terjadi kelebihan pengembalian, surat dari OPD/ billing (jika terjadi kelebihan penyetoran pendapatan tahun anggaran sebelumnya), Berita Acara Rekon (jika terjadi kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya) dan jika sudah lengkap syarat-syarat yang diajukan maka SP2D-dana tak terduga dicetak dan diparaf oleh penata keuangan
	3	Kasubid Perbend I selaku PPTK meneliti SP2D-Belanja Tak Terduga beserta kelengkapannya, jika belum memenuhi persyaratan dikembalikan ke penata keuangan, jika sudah sesuai Kasubid Perbend I membubuhkan paraf pada SP2D-Belanja Tak Terduga
	4	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD memeriksa dan menandatangani SP2D-belanja tak terduga
Langkah Akhir	5	Kuasa BUD/ Kasubid Perbend I/ Penata keuangan pada subbid perbend I mengesahkan, mengarsipkan, dan mengirimkan SP2D-belanja tak terduga ke PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya/CMS untuk dilakukan pembayaran



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERA NGAN
		Bersihara BKAD	Penata Keuangan pada Subbid Perbend I	Kanubid Perbend I	Kuasa BUD	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Bersihara BKAD menanggapi SPM belanja tak terduga beserta kelengkapannya ke Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I/ Kanubid Perbend I/ Kuasa BUD	Ya	Ya	Ya	Ya	SPM, SPTJM SPM, SPTJM SIM, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan lampiran SPT JS (output SPTD), proposal permohonan bantuan sosial biaya pengobatan dan perawatan (untuk barcos yang dibayai BTT), SK Penetapan Bantuan/ tanggap darurat, RAB pengurusan dan, hasil review APIP (untuk penanganan bencana yang dibayai BTT), rekomendasi inspektur jika terjadi kelebihan pengembalian, surat dari SKPD/ billing (jika terjadi kelebihan penyediaan pendapatan tahun anggaran sebelumnya), Berita Acara Eskom (jika terjadi kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya)	15 menit	Berkas permohonan	
2	Penata Keuangan/ fungsional AKPD pada Subbid Perbend I memeriksa berkas permohonan Penarikan Dana belanja tak terduga yang diajukan beserta kelengkapannya yaitu SPM, SPTJM SPM, SPTJM SIM, Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan lampiran SPT JS (output SPTD), proposal permohonan bantuan sosial biaya pengobatan dan perawatan (untuk barcos yang dibayai BTT), SK Penetapan Bantuan/ tanggap darurat, RAB pengurusan dan, hasil review APIP (untuk penanganan bencana yang dibayai BTT), rekomendasi inspektur jika terjadi kelebihan pengembalian, surat dari SKPD/ billing (jika terjadi kelebihan penyediaan pendapatan tahun anggaran sebelumnya), Berita Acara Eskom (jika terjadi kelebihan pendapatan tahun anggaran sebelumnya) dan jika sudah lengkap syarat-syarat yang diajukan maka SPTD-dana tak terduga diotot dan diparat oleh penata keuangan	Ya Tidak	Ya Ya	Ya Ya	Ya	Berkas permohonan	30 menit	draf SPTD> belanja tak terduga yang diparat penata keuangan	
3	Kanubid Perbend I selaku PPTK meneliti SPTD>Belanja Tak Terduga beserta kelengkapannya, jika belum memenuhi persyaratan dikembalikan ke penata keuangan, jika sudah sesuai Kanubid Perbend I membubuhkan paraf pada SPTD>Belanja Tak Terduga	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas permohonan dan draf SPTD> dana tak terduga yang diparat penata keuangan dan Kanubid Perbend I	15 menit	draf SPTD> belanja tak terduga yang diparat kuasa BUD	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD memeriksa dan menandatangani SPTD>belanja tak terduga	Ya	Ya	Ya	Ya	Berkas permohonan dan draf SPTD> dana tak terduga yang diandatangani oleh kuasa BUD	15 menit	SPTD>belanja tak terduga yang telah ditanda tangani kuasa BUD	
5	Kuasa BUD/ Kanubid Perbend I/ Penata keuangan pada subbid perbend I menesahkan, mengarsipkan, dan mengirimkan SPTD>belanja tak terduga ke PT, Bank NTB Syariah Cabang Praya/ CMS untuk dilakukan pembayaran	Ya	Ya	Ya	Ya	SPTD>dana tak terduga yang dianda tangani	30 Menit	Pembayaran SPTD> belanja tak terduga yang telah disahkan	